



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN WARUREJA
DESA SIGENTONG**

Jl. Raya Kedungjati - Balamo Km 04 Kode Pos: 52183

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIGENTONG
NOMOR : 11 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PENETAPAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH DESA SIGENTONG KECAMATAN WARUREJA
KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIGENTONG

Menimbang

- : a. bahwa untuk tersedianya informasi desa yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi desa secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa untuk merencanakan, melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi desa menuju informasi yang cepat, mudah dan wajar di pemerintah desa Sigentong, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan, Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi desa;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
4. Peraturan Desa Sigentong Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik di desa Sigentong;
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur PeLayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kcamatan Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : menetapkan Penunjukan Sekretaris Desa Selaku Pejabat Pengelola Informasi Desa dan Dokumentasi (PPID) Desa Sigentong Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal tahun 2023 Dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
- KEDUA** : keputusan ini;
- KETIGA** : oleh Perangkat desa Lainnya;
- : Sekretaris Desa selaku Pejabat Pengelola Informasi Desa mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi dari Perangkat desa Lainnya;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan Informasi desa kepada Publik;
 - c. Melaksanakan verifikasi bahan Informasi Publik;
 - d. Melaksanakan uji konskuensi atas Informasi yang dikecualikan ;
 - e. Melaksanakan Pemutakhiran Data Informasi dan Dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Kepala Desa selaku atasan PPID;
 - h. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Sigentong;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sigentong
pada tanggal 26 Juni 2023

KEPALA DESA SIGENTONG

KEPALA DESA
SIGENTONG

BEBAS RAHARJO

KECAMATAN WARUREJA

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sigentong
Nomor : 11 Tahun 2023
Tanggal : 26 Juni 2023
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola
Informasi desa.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA SIGENTONG KECAMATAN WARUREJA
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

NO.	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	BEBAS RAHARJO	Tegal, 15 -11 - 1959	Kepala Desa	Atasan PPID
2.	SLAET SUHERMAN	Tegal, 05 – 05 - 1968	Sekretaris Desa	PPID
3.	FAJAR SUGENG WAKHYUDI	Tegal, 20-09-1984	Kasi Kesra	Sekretaris
4.	MUHAMMAD AZMII	Tegal, 13 – 08 - 1993	Kaur Perencanaan	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
5.	SOLIKHIN	Tegal, 15-03-1975	Kaur Keuangan	Bidang pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6.	UNTUNG SLAMET	Tegal, 15-08-1984	Kasi Pelayanan	Bidang Fasilitasi sengketa Informasi

